

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
(STUDI KASUS JUAL BELI TANAH DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ANTARA UDIN DAN BONDAN)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE  
JUSTICE (STUDI KASUS JUAL BELI TANAH DENGAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN ANTARA UDIN DAN BONDAN)

Diajukan Oleh:

CINDY SETYAWAN

202110110311228

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

Dekan,



Prof. Dr. Pongrat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**CINDY SETYAWAN**

202110110311228

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Naili Ariyani, SH., MH.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CINDY SETYAWAN

NIM : 202110110311228

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
(STUDI KASUS JUAL BELI TANAH DENGAN DUGAAN TINDAK  
PIDANA PENIPUAN ANTARA UDIN DAN BONDAN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



tg. 07 Januari 2025

Cindy Setyawan

## ABSTRAKSI

Nama : Cindy Setyawan  
Nim : 202110110311228  
Judul : **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS JUAL BELITANAHDENGANDUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN UDIN DAN BONDAN)**  
Pembimbing :  
1. Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si.  
2. Yassiro Ardhana Rahman., S.H., M.H., CLA.

Seiring meningkatnya kesadaran terhadap pemulihan hubungan sosial menjadikan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan proses peradilan pidana. Penelitian ini mengkaji sejauh mana kepolisian mampu menerapkan pendekatan *restorative justice* pada perkara ancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Bondan terhadap Udin yang dilatarbelakangi oleh perkara dugaan tindak pidana penipuan atas perjanjian jual beli tanah. Atas ancaman tersebut, Udin melakukan pengaduan ke Polsek Karangploso melalui via telepon untuk meminta pertolongan. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, Polsek Karangploso mempertemukan kedua belah pihak untuk mendamaikan dengan mediasi hingga tercapainya keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif dan mengetahui keefektifan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang memadukan pendekatan *sosio legal* dengan fokus pada realitas hukum yang berlaku dan kondisi sosial di lapangan. Peneliti menggunakan jenis data primer yaitu hasil observasi di Polsek Karangploso serta berkas perkara pada kantor YH dan Rekan dan data sekunder yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek Karangploso telah berhasil menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa, di mana mediasi menjadi alternatif yang efektif untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga aspek humanis dengan melibatkan aktif semua pihak yang bersengketa. Sehingga hak dan kewajiban para pihak tetap terjaga dan terpenuhi.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Keadilan Restoratif, Mediasi

## ABSTRACT

Nama :

Cindy Setyawan

Nim :

202110110311228

Judul :

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS JUAL BELITANAHDENGANDUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN UDIN DAN BONDAN)**

Pembimbing :

1. Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si

2. Yassiro Ardhana Rahman., S.H., M.H., CLA.

*Restorative justice is an alternative to out-of-court dispute resolution. This research examines the extent to which the police were able to apply the restorative justice approach in a case of alleged land sale and purchase fraud involving Udin et al and Bondan. This case was triggered by intimidation by Bondan to Udin at his factory located on Jalan Raya Ngijo, Malang Regency, resulting in a complaint to Karangploso Police via telephone. This research aims to examine the role of the police in applying the restorative justice approach in resolving cases and to determine the effectiveness of the restorative justice approach in resolving cases. The research method used is empirical juridical which combines a socio legal approach with a focus on the prevailing legal reality and social conditions in the field. Researchers used primary data, namely the results of observations at the Karangploso Police Station and case files at the YH and Rekan office and secondary data, namely the Regulation of the Indonesian National Police Number 08 of 2021 concerning Handling Crimes based on Restorative Justice and Law Number 02 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This research shows that Karangploso Police Station has successfully applied restorative justice in dispute resolution, where mediation is an effective alternative to find a solution.*

**Keywords:** Police, Restorative Justice, Mediation

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya dan jalan yang terang menuju kehidupan yang penuh rahmat ini.

Penelitian tugas akhir ini merupakan salah satu tahapan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas akhir ini juga menjadi bentuk tanggung jawab akademik atas ilmu yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan serta pengalaman praktik di dunia kerja.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian tugas akhir ini hingga selesai. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Pertama, ucapan kepada kedua orang tua peneliti Bapak Indra Setiawan dan Tri Desi Agustin yang berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk dukungan yang tiada tara, sehingga penulis merasa didukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terima kasih kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Terima kasih kepada Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si selaku dosen pembimbing satu yang sudah membimbing dan memberikan masukan berupa ide-ide disela-sela kesibukan beliau
5. Terima kasih kepada Bapak Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., CLA dan Ibu Hera Pratita Madyasti, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing dua sekaligus selaku mentor magang COE yang secara intensif telah memberikan

pemahaman, masukan, dan kesempatan berproses sehingga peneliti dapat mendapatkan banyak ilmu hukum baik secara akademis dan praktis

6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama peneliti belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Terima kasih kepada seluruh Dosen Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmu serta pengalaman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
8. Terima kasih kepada partner peneliti Teguh Sambada Abriel Karisma yang telah menemani dan bersama-sama dalam setiap proses yang telah dilewati selama proses menyelesaikan penelitian ini
9. Terima kasih kepada Suciana Kurnianingsih Rosalinda selaku sahabat yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada peneliti
10. Terima kasih kepada teman terdekat penulis, Ersamaika dan Alifia Sausan Salsabila yang telah berjuang bersama hingga penelitian ini selesai
11. Terima kasih kepada Tiara, Qanita, Vinda, Syifa, Vebby dan Aisyah selaku teman terdekat selama di perkuliahan telah memberikan dukungan, hiburan, dan semangat kepada penulis

Peneliti,



Cindy Setyawan

## DAFTAR ISI

<b>TUGAS AKHIR .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUTAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAKSI .....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xii
<b>BAB I.....</b>	12
<b>PENDAHULUAN .....</b>	12
A. LATAR BELAKANG .....	12
B. RUMUSAN MASALAH.....	20
C. TUJUAN PENELITIAN .....	20
D. MANFAAT PENELITIAN.....	21
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	21
F. METODE PENELITIAN .....	22
G. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	25
<b>BAB II.....</b>	26
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	26
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian .....	26
1. Pengertian Kepolisian.....	26
2. Fungsi Kepolisian .....	27
3. Tugas dan wewenang kepolisian .....	28
4. <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i> .....	32
B. Tinjauan Umum tentang Mediasi.....	34
1. Pengertian Mediasi.....	34
2. Prinsip Mediasi .....	35
3. Karakteristik Mediasi.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice .....	36
1. Pengertian Restorative Justice.....	36
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	39

3. Kedudukan Hukum terhadap Penerapan Restorative <i>Justice</i> .....	40
4. <i>Restorative Justice</i> dalam Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 .....	43
D. Tinjauan Umum tentang Teori Lawrence Freadman.....	46
E. Tinjauan Umum tentang Jual – Beli Tanah.....	48
1. Pengertian Jual Beli.....	48
2. Pengertian Jual Beli Tanah.....	49
3. Syarat – Syarat Jual Beli Tanah.....	49
F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan .....	52
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	52
2. Unsur – Unsur Penipuan.....	53
G. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan.....	54
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan.....	54
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan .....	55
<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kasus Posisi.....	56
B. Proses Penyelesaian Perkara Kasus Jual Beli Tanah dalam Dugaan Tindak Pidana Penipuan.....	61
C. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Kasus Jual Beli Tanah dalam Dugaan Tindak Pidana Penipuan .....	66
D. Analisis Penyelesaian Perkara Kasus Jual Beli Tanah dalam Dugaan Tindak Pidana Penipuan.....	71
<b>BAB IV.....</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1. Surat Kuasa**

**LAMPIRAN 2. Surat Perjanjian Kesepakatan**



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata
- Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Jurnal – Jurnal**

- Abdullah, Madjid, and Ronald J Mawuntu. "PENERAPAN MEDIASI OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGANAN TINDAK PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN RESTORASI JUSTITIA," no. 5 (2013): 109.
- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): hlm.14. <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>.
- Udin yanti, E. F. (2020). Urgensitas implementasi restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 326-331. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Hanafi" X (2018): 12.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Al Adl: *Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan fungsi kepolisian dalam struktur organisasi negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4), 41-58.
- Firdaus, Insan. "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *De Jure* 17, no. 740 (2017): hlm. 19.
- Fitri Udin yanti, Eka. "URGENSITAS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM" 8, no. 4 (2020): hlm. 330.

- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ubelaj*, 3(2)
- Hendra Widiatmika, Dewa Putu. "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): hlm.4. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>.
- Heningdyah, D. L., & Kusumawardhani, S. (2023). Dasar konseptual dan implementasi restorative justice oleh Polri untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum (kepastian, keadilan dan kemanfaatan). *UNES Review*, 6(2), 4197-4210. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Iksan, M, dan Kuswardani, JL A Yani Tromol Pos, and Pabelan Surakarta. "Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian)." *Jurnal Penelitian Humaniora* 13, no. 1 (2012): 62–73.
- Jainah, N., & Suhery, Y. (2022). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 123-139.
- Kenny Alweny, Mohammad. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP" VIII, no. 3 (2019): hlm.48.
- Kudu, A., & Soeskandi, R. (2023). Analisis kecelakaan lalu lintas sebagai tindak pidana: Perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 45-60.
- M.Diah, Marwah. "PRINSIP DAN BENTUK-BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETADI LUAR PENGADILAN" 5, no. 0854–2031 (2008): hlm.117.
- Made Tambir. (2019). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4).
- Putri, C. P., & Pratiwi, D. E. (2023). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Surakarta. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 293-298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2>.
- Zaaijer, H. R. de. "Law Enforcement." *Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi* 245, no. 1 (2017): 9–18. <https://doi.org/10.1177/000271624624500103>.

## Buku – Buku

- Afif, A. (2015). *Pemaafan, rekonsiliasi, dan restorative justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfitra. *RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES HUKUM*. Edited by Irma Novia. 1st ed. Wade Group, 2023.

- Arif, Muhammad. "SEBAGAI PENEGRAK HUKUM MENURUT UNDANG-," 2021, hal 7.
- Djamali, R. A. (2016). *Pengantar hukum Indonesia* (Cetakan ke-). Jakarta: Raja Grafindo Presada.
- Rizki Husin, . S.H., M.H., Budi. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Edited by S.H.,M.H, Dr. Ema Dewi. Revisi., 2020.
- Rohihanah, Rifah. "Penegakan Hukum Indonesia." *Justisia Islamica*, 2018.
- Simanjuntak, Jean Calvin. *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Edited by Tim RGP. 1st ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Steels, Brian, and Dkk. "RESTORATIVE JUSTICE PRADIGMA BARU HUKUM PIDANA." edited by Ferry Fathurokhman and Rena Yulia, 18. Jakarta: INCA Publishng, 2016.
- Ucuk Suyono, Yoyok. *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*. Edited by Suriansyah Murhaini. Laksbang Grafika. 2nd ed. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

**Dokumen – Dokumen Hukum**

Draft Surat Kuasa Kantor YH & Rekan

Draft *Legal Opinon*

Draft Pengikatan Jual Beli Nomor 453/WK/VA/VIII/2017

Draft Pengikatan Jual Beli Nomor 454/WK/VA/VIII/2017

Draft Surat Perjanjian Kesepakatan

**Modul**

Modul COE Kelas Profesional Asisten Advokat. 2022

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : CINDY SETYAWAN

Nim : 202110110311228

Dengan Judul Skripsi :

" PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN

RESTORATIVE JUSTICE

(STUDI KASUS JUAL BELI TANAH DENGAN DUGAAN TINDAK

PIDANA PENIPUAN ANTARA ARI LASO DKK DAN BONDAN)

"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Desember 2024

